BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sesuai dengan tuntutan persaingan global perdagangan international dan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya dunia usaha, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan upaya peningkatan fungsi sebagai *Trade Facilitator* (memberi kemudahan fasilitas perdagangan), *Industrial Assistance* (dukungan terhadap industri dalam negeri), *Community Protector* (pelindung masyarakat) dan *Revenue Collector* (pemungut penerimaan negara), fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah salah satu perangkat yang diberikan pemerintah dalam memfasilitasi para pengguna jasa dalam mempermudah proses pelaksanaan kegiatan perdagangan tanpa mengurangi kewajiban pengguna jasa sebagai wajib pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 129 / KMK. 04/ 2003 tanggal 09 September 2003 menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penerima pengalihan tugas dan wewenang dari BINTEK keuangan dalam pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, hal ini membuat DJBC memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan kemudahan impor dan ekspor, pengalihan ini secara yuridis formal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 25 ayat 1c, salah satu fasilitas penting yang diberikan kepada

dunia usaha dalam fasilitas KITE adalah Pembebasan Bea Masuk & Cukai terhadap bahan baku yang dimasukkan kedalam negeri dengan tujuan untuk diproses menjadi barang jadi dan hasilnya diekspor.

Pengertian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580 / KMK.04 / 2003 tanggal 13 Desember 2003 sebagai pengganti KMK Nomor : 129/ KMK.04 / 2003 adalah pemberian pembebasan dan atau Cukai serta PPn dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan / atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lainnya yang hasilnya terutama tujuan ekspor, pemberian fasilitas ini merupakan perwujudan salah satu tugas DJBC untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Sebagai penunjang sarana dan prasarana pendukung DJBC telah memiliki penunjang pelaksanaan operasional dalm memberikan fasilitas yaitu dengan aplikasi program komputer seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan fasilitas KITE oleh DJBC dengan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik).

Pada dasarnya setiap barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan pungutan dalam rangka impor. Barang impor diangkut oleh pengangkut ke tempat tujuan dimana berada kantor pabean dan harus melalui jalur yang ditetapkan. Barang impor yang akan di impor wajib diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean dan dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik barangdan pemeriksaan dokumen.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis bermaksud untuk mencoba membuat laporan kerja praktek mengenai **"Prosedur Penyelesaian Barang Impor di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat".**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Dalam hal ini penulis dalam menyusun laporan kerja praktek memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam laporan kerja praktek ini antara lain:

1. Untuk mengetaui tatakerja Pengawasan penyelesaian barang impo(Bc 2.0) dan PIB eksep serta impor seme dengan PIBT eksep serta impor sementara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Untuk mengetahui tatacara pengawasan pengeluaran barang impor ditimbun ditempat penimbunan berikat (TPB) dan tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Untuk mengetahui tatacara pengawasan pengeluaran barang impor untuk diangkut lanjut dan di ekspor kembali pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Untuk mengetahui hambatan dan penanggulangan dalam penyelesaian barang impor pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan pada laporan kerja praktek ini adalah:

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi instansi diharapkan dapat memberikan informasi khususnya informasi yang terkait tentang teknis fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor di bidang Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bagi pegawai hasil penelitian diharapkan berguna untuk menambah bahan pertimbangan atau lainnya yang mungkin di gunakan untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang teknis fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor di bidang Kepabeanan paada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan tentang teknis fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor di bidang Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bagi peneliti lain dapat di jadikan salah satu bidang literatur dan perbandingan untuk penelitian lainnya.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek yang menjadi tempat terlaksananya kegiatan kerja praktek adalah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang beralamatkan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung 40261.Waktu kerja praktek dimulai pada tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011.

Dapat dilihat jadwal kegiatan kerja praktek pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Kerja Praktek
Tahun Akademik
2011-2012

NO	URAIAN	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN
1	Pengajuan KP							
2	Melaksanakan KP							
3	Pengambilan Data							
4	Bimbingan KP							
5	Sidang KP							